

**DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN ATAS PENJATUHAN SANKSI  
PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN PITA CUKAI  
PALSU HASIL TEMBAKAU**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

OLEH :

Ega Aliftya

145010107111068



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN ATAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN PITA CUKAI PALSU HASIL  
TEMBAKAU**

**Oleh :**

**Ega Aliftya**

**145010107111068**

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Kedua,

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH., MS  
NIP. 195409251980031002

Dr. Abdul Majid, SH, MH  
NIP. 195901261987011001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Yuliati, SH, L.LM  
NIP. 196607101992032003

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Dr. Rachmad Safa'at, SH, M.Si  
NIP. 196208051988021001

## **Identitas Penguji Ujian Komprehensif**

Ketua Majelis Penguji:

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH., MS  
NIP. 195409251980031002

Anggota Penguji :

1. Dr. Abdul Majid, SH, MH.  
NIP. 195901261987011001
2. Eny Harjati,SH.,M.Hum.  
NIP. 195904061986012001
3. Alfons Zakaria, SH.,LLM  
NIP. 198006292005011002
4. Fines Fatimah, SH.,MH.  
NIP. 2012088611212001



## Daftar Riwayat Hidup

Nama Lengkap : EGA ALIFTYA

Tempat Lahir : METRO

Tanggal Lahir : 24 JANUARI 1995

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Agama : ISLAM

Golongan Darah : O

Warga Negara : WARGA INDONESIA

Hobbi Seni : MEMBACA BUKU

Hobbi Olahraga : ZUMBA

Alamat asal : JL ALAMSYAH RPN RT/027 RW/005 METRO PUSAT, METRO,  
LAMPUNG

Negara Asal : INDONESIA

Provinsi Asal : LAMPUNG

Kota Asal : METRO

Alamat di Malang : JL SEMANGGI TIMUR NO 11D LOWOKWARU, MALANG

Status Rumah : ~~PONDOKAN/KOS/KONTRAK~~

Kode Pos : 65125

No Telepon : 081331512042

E-mail : aliftyaega24@yahoo.co.id

Jumlah Kakak : 0

Jumlah Adik : 1

Sekolah Dasar : SD Negeri 2 Tulusrejo

Sekolah Menengah : SMP Negeri 4 Metro

SMA : MAN 1 Solo

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hinayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Disparitas Putusan Pengadilan Atas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penjualan Pita Cukai Palsu Hasil Tembakau**. Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Selama penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan oleh berbagai pihak yang akan penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Dr. Yulianti, SH., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH., MS, selaku Dosen Pembimbing Utama untuk setiap kesabaran, saran, dan motivasi yang disampaikan kepada penulis dalam setiap prosesnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Abdul Majid, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Kedua untuk setiap kesabaran, saran, dan motivasi yang disampaikan kepada penulis dalam setiap prosesnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua Orang Tua saya Bapak Agus Prastiadi dan Ibu Endang Rusmaningar yang senantiasa memberikan semangat, kesabaran, doa, dan motivasi kepada saya.
6. Adik tercinta saya, yakni Melyn Ayu Yulienda yang selalu memberikan doa, saran, dan semangat dari awal hingga akhir.
7. Orang istimewa saya Mas Andik Antono. Terimakasih selalu memberikan doa, memberikan kesabaran, serta memberikan semangat dari awal hingga akhir.
8. Teman-teman saya, yakni Prilla, Lely, Endah, Tyas, Shafira, Yulia, Nadhifa, Debby, Reli Novera, Masriyani, Wiji, Aulia, Jean, Nurnita, Shinta, Iis, Dea, Astrid, Gadis dan semua teman-teman saya lainnya. Terimakasih selalu menemani, membantu dan memberikan semangat dan kesabaran kepada saya.
9. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja.

Malang, Desember 2017

Ega Aliftya

## RINGKASAN

### **Ega Alifitya, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Desember 2017, Disparitas Putusan Pengadilan Atas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penjualan Pita Cukai Palsu Hasil Tembakau**

Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan Disparitas Putusan Pengadilan Atas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penjualan Pita Cukai Palsu Hasil Tembakau. Terdapat beberapa orang yang menjual pita cukai palsu hasil tembakau, bahwa hal tersebut melanggar Undang-Undang dan termasuk dalam tindak pidana di bidang cukai. Proses penyelesaian perkara pidana cukai yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan yang pada akhirnya mendapatkan Putusan Pengadilan. Disparitas ini atas Putusan Pemidanaan yang lama pemidanaanya berbeda yang dijatuhkan kepada 3 pelaku tindak pidana penjualan pita cukai palsu hasil tembakau.

Penelitian ini mengangkat rumusan masalah: ( 1 ) Apa pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan pengadilan atas penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana penjualan pita cukai palsu hasil tembakau ?

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, tersier yang kemudian akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat, bahwa pertimbangan yang menyebabkan terjadinya disparitas Putusan Pengadilan adalah pertimbangan yuridis dan non yuridis serta keadaan sosial setiap pelaku. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa pasal yang dijatuhkan oleh hakim atas putusan Pengadilan tersebut sudah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh 3 pelaku tindak pidana penjualan pita cukai palsu hasil tembakau. Penulis memberikan saran untuk mengurangi disparitas hasil ada pedoman yang jelas tentang masing-masing peran terhadap tindak pidana penjualan pita cukai palsu hasil tembakau.

Kata Kunci : Disparitas, Putusan Pengadilan, Sanksi Pidana, Tindak Pidana Penjualan Pita Cukai Palsu Hasil Tembakau



## SUMMARY

**Ega Aliftya, Criminal Law Department, Faculty of Law Universitas Brawijaya December 2017,  
Disparity of Court Decisions on the Criminal Sanction Penalty Against the Crime Act of Sales of  
Excise Band of Tobacco Products**

In this study, the authors raised the issue of disparity of court decisions on the criminal sanctions penalty against the crime act of sales of excise band of tobacco products. There are some people who sell fake excise band of tobacco products, that the conduct potentially violates the law and is included as a crime in the field of excise. The process of solving the criminal case consists of inquiries, investigation, prosecution and court examination leading to a decision. This disparity over the old criminal punishment decision was handed down to three offenders of crime of sales of fake excise band of tobacco products.

This study raises the formulation of the problem: (1) What is the judges' consideration that causes the disparity of the court decision on the imposition of criminal sanctions on the crime of sales of fake excise band of tobacco products?

This research utilizes normative legal method with approaches of statute approach and case approach. The primary, secondary, tertiary law materials will then be analyzed using qualitative-descriptive-analysis techniques. The authors obtain answers to the issues raised, that the considerations that led to the disparity of the analyzed court decisions are legal and non-legal considerations, followed by social circumstances of each actor. In this case, the writers argue that the law imposed by the judges on the decisions of the court is in accordance with the criminal acts committed by the three offenders of the sale of fake excise band of tobacco products. The authors suggest that reducing disparities would have clear guidance on each role of the perpetrators on the crime of sales of fake excise band of tobacco products.

**Keywords:** disparity, court decision, criminal sanction, crime of sales of fake excise band of tobacco products



## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	I
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Ringkasan.....	vii
Summary.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum tentang Disparitas.....	13
1. Pengertian Disparitas.....	13
2. Faktor-Faktor Terjadinya Disparitas.....	14
3. Dampak dari Disparitas.....	16
B. Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan.....	16
1. Pengertian Putusan Pengadilan.....	17
2. Pengeertian Hakim.....	18
3. Pertimbangan-Pertimbangan Hakim dalam Memutus.....	20
4. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan.....	23
C. Tinjauan Umum tentang Sanksi Pidana.....	23
1. Pengertian Sanksi Pidana.....	24
D. Tinjauan Hukum tentang Tindak Pidana Dibidang Cukai.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Pengertian Cukai.....	25
3. Pengertian Pita Cukai.....	25
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian.....	29
C. Jenis Bahan Hukum.....	31
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	31
E. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	32
F. Definisi Konseptual.....	32
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Analisis Putusan.....	33
1. Fakta-Fakta Hukum Perbuatan Yang Dilakukan.....	41
2. Pasal yang Didakwakan Dalam Putusan Pengadilan.....	43
3. Pasal yang Dipertimbangkan Hakim.....	44
4. Pasal yang Dijadikan Dasar Putusan.....	46
5. Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan Dalam Putusan.....	48
B. Pertimbangan Hakim yang Menyebabkan Disparitas.....	48

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN.....	<b>59</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.	Fakta-Fakta Hukum Perbuatan yang Dilakukan.....	33
Tabel 2.	Pasal yang Didakwakan Dalam Putusan Pengadilan.....	41
Tabel 3.	Pasal yang Dipertimbangkan Hakim.....	43
Tabel 4.	Pasal yang Dijadikan Dasar Putusan.....	44
Tabel 5.	Hal-hal yang Meringankan dan Memberatkan Terdakwa.....	46
Tabel 6.	Disparitas Lama Pemidanaan Berbeda pada Tindak Pidana yang Sama.....	48